



Constitutional Education for Karang Taruna Youth on Rights and Obligations of Citizens

Edukasi Konstitusi untuk Pemuda Karang Taruna tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara

Risman Setiawan

Universitas Halu Oleo, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Risman Setiawan

✉ rismansetiawan@uho.ac.id

History:

Submitted: 06-04-2026

Revised: 28-05-2026

Accepted: 29-05-2026

Keyword:

Constitutional Education; Youth Organizations; Legal Rights and Responsibilities; Legal Awareness; Youth.

Kata Kunci:

Edukasi Konstitusi; Karang Taruna; Hak dan Kewajiban; Kesadaran Hukum; Pemuda.

Abstract

This initiative sought to improve constitutional awareness among Karang Taruna youth in Kendari City by deepening their understanding of citizens' rights and obligations. It responded to weak constitutional literacy and growing civic apathy among young people. The program applied an educational and persuasive method through interactive lectures, group discussions, and pre-test and post-test assessments. The results showed a notable improvement in civic knowledge, with average comprehension scores increasing by more than 45 percent across indicators of constitutional rights and obligations. The activity helped internalize national values and build a more positive orientation toward citizenship. These findings indicate that structured non-formal education can strengthen legal awareness and social character among digital native youth. The policy implication emphasizes the need to position Karang Taruna as a strategic local government partner in sustaining constitutional literacy and national stability. Practically, this initiative offers an adaptive legal education model for youth organizations at the level.

Abstrak

Dalam meningkatkan kesadaran konstitusional pemuda Karang Taruna di Kota Kendari melalui penguatan pemahaman hak dan kewajiban warga negara. Rendahnya literasi konstitusi dan munculnya sikap apatisisme di kalangan generasi muda terhadap kehidupan bernegara. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah pendekatan edukatif-persuasif melalui teknik ceramah interaktif, diskusi kelompok, serta evaluasi menggunakan instrumen pre-test dan post-test. Hasil pelaksanaan menunjukkan peningkatan kapasitas pengetahuan kewarganegaraan peserta, dengan kenaikan rata-rata skor pemahaman mencapai lebih dari 45% pada indikator hak dan kewajiban konstitusional. Selain itu, kegiatan ini berhasil menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan dan membangun kewarganegaraan yang lebih positif. Pengabdian ini menyimpulkan bahwa edukasi non-formal yang terstruktur efektif dalam membentuk kesadaran hukum dan karakter sosial bagi generasi digital native. Implikasi kebijakan dari kegiatan ini adalah perlunya penguatan peran Karang Taruna sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas nasional melalui literasi konstitusi yang berkelanjutan. Kontribusi praktisnya terletak pada penyediaan model edukasi hukum yang adaptif bagi organisasi kepemudaan di tingkat lokal.



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA).

<https://doi.org/10.65101/jpcm.v1i4.380>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Di tengah arus deras disrupsi digital, arsitektur kesadaran hukum generasi muda di tingkat akar rumput menghadapi tantangan serius berupa apatisme terhadap nilai-nilai konstitusi. Di Kota Kendari, fenomena ini tercermin dari kurangnya pemahaman tentang peran strategis mereka sebagai warga negara.¹ Berdasarkan *Focus Group Discussion* (FGD) atau prasurvei awal dengan pengurus Karang Taruna di kelurahan tertentu di Kendari, ditemukan bahwa 70% pemuda belum memahami perbedaan delik pidana siber dalam UU ITE dengan hak kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi. Untuk itu yang menjadi isu utama yang menjadi fokus dalam pengabdian ini adalah rendahnya literasi konstitusi di kalangan pemuda, yang berdampak pada ketidakmampuan mereka dalam mengidentifikasi hak dan kewajiban secara tepat dalam kehidupan sehari-hari di lingkup lokal Kota Kendari.

Karang Taruna merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang memiliki peran strategis sebagai wadah pengembangan generasi muda di tingkat desa atau kelurahan. Organisasi ini tumbuh atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, dengan fokus utama pada pembangunan kesejahteraan sosial dan pembentukan karakter pemuda.² Sebagai agen perubahan, pemuda dalam Karang Taruna diharapkan memiliki kepedulian sosial dan nasionalisme yang tinggi untuk memberikan kontribusi positif bagi kemandirian masyarakat.³

Secara kuantitatif, jumlah organisasi Karang Taruna di Indonesia sangat besar, namun secara kualitas, mayoritas masih memerlukan pembinaan intensif. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa potensi strategis pemuda belum terberdayakan secara optimal, terutama dalam hal pemahaman hukum dan ketatanegaraan. Tanpa adanya pembinaan yang terarah, pemuda Karang Taruna berisiko kehilangan arah dalam menentukan sikap sebagai bagian dari bangsa yang berlandaskan hukum.⁴

¹ Murti Ayu Hapsari et al., "Bahaya Apatisme Pemuda Terhadap Kehidupan Bernegara: Edukasi Partisipasi Politik Karang Taruna Ira Kusuma Yogyakarta," *Das Sein: Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora* 2, no. 2 (2022): 105–17, <https://doi.org/10.33756/jds.v2i2.15180>.

² Pipit Widiatmaka et al., "Pendidikan Karakter Melalui Karang Taruna Untuk Membangun Karakter Sosial Pada Generasi Digital Native," *Jurnal Pendidikan Karakter* 14, no. 1 (April 27, 2023): 32–41, <https://doi.org/10.21831/jpka.v14i1.57036>.

³ Widya Nusantara et al., "Peningkatan Kapasitas Karang Taruna Desa Temu Melalui Design Thinking Process," *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 3 (November 30, 2022): 2107–16, <https://doi.org/10.31004/cdj.v3i3.10344>.

⁴ I Made Sila, "Membangun Kesadaran Hukum Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan," *Journal Of Civic Eduaction Reaseach* 2, no. 1 (2024): 8–14.

Konstitusi merupakan fondasi nilai, norma, dan moral formal yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.⁵ Pemahaman yang kuat terhadap nilai-nilai konstitusi sangat penting sebagai instrumen untuk menghadapi gerusan budaya luar akibat globalisasi yang dapat memudarkan jati diri bangsa.⁶ Oleh karena itu, edukasi konstitusi menjadi sarana krusial untuk menanamkan jiwa nasionalisme agar pemuda tetap memiliki integritas di tengah perubahan zaman yang cepat.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua pemuda telah memiliki disposisi kewarganegaraan (*civic disposition*) yang mumpuni, di mana masih ditemukan individu yang belum melaksanakan hak dan kewajibannya secara benar. Masalah ini sering kali berakar dari ketidaksadaran terhadap tanggung jawab sebagai warga negara yang tercantum dalam konstitusi, seperti pelestarian identitas budaya dan partisipasi dalam pembangunan nasional⁷. Ketidakhadiran kesadaran ini dapat memutus mata rantai pemahaman nilai norma dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Di era digital native, tantangan ini semakin berat karena perilaku generasi muda sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang terkadang menjauhkan mereka dari nilai-nilai kearifan lokal dan konstitusional.⁸ Internalisasi nilai konstitusi melalui pendidikan non-formal seperti pengabdian masyarakat menjadi langkah strategis untuk membentuk warga negara yang kritis, mandiri, dan taat hukum.⁹ Pendidikan kewarganegaraan di luar sekolah formal sangat dibutuhkan untuk mengisi celah pengetahuan yang belum tersentuh secara mendalam.¹⁰

Pengabdian ini berkontribusi untuk menanamkan pemahaman hak dan kewajiban warga negara melalui pendekatan edukasi yang interaktif. Kesadaran hukum dalam diri

⁵ Dwi Riyanti, "An Analysis of the Suitability of Students' Civic Knowledge and Disposition in the Topic of Citizen's Rights and Obligations," *REID (Research and Evaluation in Education)* 6, no. 1 (June 30, 2020): 78–86, <https://doi.org/10.21831/reid.v6i1.31621>.

⁶ Tria Kartika, "Perbandingan Perkembangan Konstitusi Di Indonesia Dalam Konteks Pembangunan Nasional," *Perspektif* 28, no. 3 (2023): 165–75, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i3.903>.

⁷ Maimun Lukman et al., "Internalisasi Nilai-Nilai Karakter Kebangsaan Melalui Literasi Budaya Dan Kewarganegaraan Di Sekolah Menengah Atas (SMA) Kota Banda Aceh," *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 8, no. 1 (March 31, 2020): 8, <https://doi.org/10.31764/civicus.v8i1.1789>.

⁸ Widiatmaka et al., "Pendidikan Karakter Melalui Karang Taruna Untuk Membangun Karakter Sosial Pada Generasi Digital Native."

⁹ Muhammad Rizky Setiadi et al., "Youth and Creativity of the Anti-Corruption Movement," *Journal of Creativity Student* 7, no. 2 (2022): 179–210, <https://doi.org/10.15294/jcs.v7i2.38199>.

¹⁰ Heny, Sapriya Mulyani Sapriya, Hubi, Zindan Baynal, Insani, Nisrina Nurul, Nurgiansah, T Heru, "The Pancasila and Citizenship Education Model as a Constitutional Education in Elementary/Islamic Elementary Schools," *Al-Aulad: Journal of Islamic Primary Education* 7, no. 1 (2024): 78–90, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/al-aulad/article/view/32437/10637>.

manusia lahir dari nilai-nilai positif yang disaring melalui rasa keadilan dan kepatutan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk kepatuhan terhadap norma yang berlaku. Melalui pemahaman yang menyeluruh, diharapkan produk peraturan perundang-undangan dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik oleh masyarakat di tingkat akar rumput.

Secara teoretis, edukasi ini bersandar pada konsep *civic skills* atau keterampilan warga negara dalam menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari¹¹. Dengan memiliki pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) yang baik, pemuda dapat berpartisipasi lebih aktif dalam pengambilan keputusan strategis dan pengawasan terhadap kebijakan publik di daerahnya.¹² Hal ini juga sejalan dengan peran lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi dalam mensosialisasikan pentingnya pemahaman konstitusi sejak dini untuk menjaga tegaknya hukum tertinggi di Indonesia.

Kegiatan pengabdian ini bertumpu pada argumen bahwa internalisasi nilai-nilai konstitusi tidak dapat lagi dilakukan melalui doktrinasi satu arah, melainkan harus menggunakan pendekatan partisipatif yang relevan dengan realitas digital. Sebagai solusi, program ini mendesain model inkubasi 'Kader Sadar Konstitusi' yang tidak hanya mentransfer pengetahuan hukum (*civic knowledge*), tetapi juga membekali pemuda Karang Taruna di Kendari dengan keterampilan mengadvokasi hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Pengabdian diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi penguatan karakter pemuda Karang Taruna di Kota Kendari. Dengan membangun kesadaran konstitusional yang kokoh, para pemuda tidak hanya akan memahami hak-hak mereka secara individu, tetapi juga siap menjalankan kewajiban bela negara dalam konteks kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan demokratis. Langkah ini menjadi investasi jangka panjang untuk menciptakan masyarakat yang aman, mandiri, dan berdaya melalui penguatan kapasitas generasi penerus bangsa.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan analisis situasi dan urgensi yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan pada dua isu utama pemberdayaan.

¹¹ Usman Alhudawi, Ernawati Simatupang, and Fazli Rachman, "Membangun Kesadaran Bela Negara Masyarakat Pedesaan Berbasis Nilai Kearifan Lokal," *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 5, no. 2 (October 31, 2021): 529, <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v5i2.10156.2021>.

¹² Siti Marwiyah et al., "The Educational Role of The Constitutional Court in Compliance of Indonesian Citizens," *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2023, <https://doi.org/10.14710/lr.v19i1.53971>.

Pertama, bagaimana strategi perancangan dan implementasi model edukasi konstitusi interaktif yang adaptif bagi pemuda Karang Taruna di Kota Kendari dalam merespons tantangan apatisme di era digital?

Kedua, sejauh mana efektivitas intervensi edukasi tersebut dalam menginternalisasi nilai-nilai ketatanegaraan, guna mendorong transformasi pemuda menjadi kader yang sadar hukum dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah?"

3. Metode Penelitian

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research (PAR)* yang dimodifikasi dengan model *Community-Based Education*. Pemilihan metode ini didasarkan pada urgensi bahwa edukasi konstitusi bagi pemuda digital native tidak dapat lagi dilakukan melalui doktrinasi pasif, melainkan harus melibatkan mitra secara emansipatoris dalam memecahkan masalah hukum di lingkungannya.¹³ Sasaran utama kegiatan ini adalah pengurus dan anggota Karang Taruna di Kota Kendari, yang dipilih karena perannya sebagai motor penggerak partisipasi pemuda di tingkat kelurahan. Secara sistematis, metode pengabdian ini dibagi menjadi tiga tahap utama, yaitu:

a. Tahap Persiapan

Tahap awal dimulai dengan melakukan observasi dan analisis situasi di lokasi mitra untuk mengidentifikasi tingkat awal kesadaran hukum pemuda setempat¹⁴. Dalam tahap ini, tim pelaksana menyusun materi edukasi yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai instrumen penguatan konstitusi.¹⁵ Selain itu, disiapkan pula instrumen evaluasi berupa kuesioner pre-test untuk mengukur pemahaman awal peserta mengenai hak dan kewajiban warga negara sebelum diberikan intervensi.¹⁶

b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara tatap muka dengan mengedepankan metode *Focus Group Discussion (FGD)* sebagai teknik penyampaian informasi utama.

¹³ Deby Eprilianto et al., "Penguatan Kelembagaan Karang Taruna Jati Kenongo Desa Pepelegi melalui Pelatihan Event Organizing dalam Meningkatkan Eksistensi Organisasi Kepemudaan Di Masyarakat," *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 3 (November 3, 2022): 1581–87, <https://doi.org/10.31004/cdj.v3i3.6934>.

¹⁴ Sila, "Membangun Kesadaran Hukum Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan."

¹⁵ Mulyani Sapriya, Hubi, Zindan Baynal, Insani, Nisrina Nurul, Nurgiansah, T Heru, "The Pancasila and Citizenship Education Model as a Constitutional Education in Elementary/Islamic Elementary Schools."

¹⁶ Riyanti, "An Analysis of the Suitability of Students' Civic Knowledge and Disposition in the Topic of Citizen's Rights and Obligations."

Penggunaan metode ini dinilai efektif dalam memberikan kerangka berpikir yang mendalam mengenai teori hukum dan ketatanegaraan secara sistematis kepada khalayak umum.¹⁷ Secara teknis, metode ini mencakup:

- 1) Penyampaian Materi: Nara sumber memaparkan secara lisan mengenai nilai-nilai konstitusi, fungsi lembaga negara (seperti Mahkamah Konstitusi), serta pentingnya kepatuhan warga negara terhadap hukum.
- 2) Visualisasi Konsep: didukung dengan bantuan media presentasi digital untuk menjelaskan hierarki perundang-undangan di Indonesia guna menghindari kekeliruan pemahaman.
- 3) Diskusi dan Tanya Jawab: Peserta diberikan ruang bagi pemuda Karang Taruna untuk melakukan diskusi interaktif. Sesi ini bertujuan untuk menjembatani teori yang telah dipaparkan dengan isu-isu sosial yang terjadi di masyarakat Kendari, seperti masalah apatisme politik atau pelanggaran hak warga negara.¹⁸

c. Tahap Evaluasi dan Pelaporan

Tahap akhir dari pengabdian ini adalah evaluasi keberhasilan program. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil pre-test dan post-test untuk melihat adanya peningkatan signifikan pada dimensi pengetahuan (*civic knowledge*) dan sikap (*civic disposition*) peserta. Pengukuran keberhasilan juga dilihat dari respon peserta terhadap materi yang disampaikan, di mana peningkatan kesadaran hukum diharapkan dapat terwujud dalam perubahan perilaku yang lebih taat aturan dan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.¹⁹ Data pre-test dan post-test dianalisis menggunakan deskriptif kuantitatif menggunakan distribusi persentase untuk mengukur tingkat efektivitas edukasi, yang kemudian diperdalam dengan analisis kualitatif berdasarkan observasi perubahan sikap (afektif) peserta selama diskusi.

Melalui kombinasi metode ceramah yang informatif dan diskusi yang partisipatif, pengabdian ini diharapkan dapat menginternalisasi nilai-nilai karakter kebangsaan secara efektif di kalangan generasi muda. Pendekatan ini relevan untuk membangun

¹⁷ Ahmad Sumadi, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori Dan Praktik," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 6 (May 20, 2016): 849, <https://doi.org/10.31078/jk861>.

¹⁸ Hapsari et al., "Bahaya Apatisme Pemuda Terhadap Kehidupan Bernegara: Edukasi Partisipasi Politik Karang Taruna Ira Kusuma Yogyakarta."

¹⁹ Widiatmaka et al., "Pendidikan Karakter Melalui Karang Taruna Untuk Membangun Karakter Sosial Pada Generasi Digital Native."

fondasi kesadaran bela negara yang berbasis pada pemahaman konstitusional yang kokoh di tingkat pedesaan maupun perkotaan.

Dokumentasi 1. Pelaksanaan Kegiatan



B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan PKM dalam Meningkatkan Pemahaman Dasar Konstitusional

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada edukasi konstitusi bagi pemuda Karang Taruna di Kota Kendari telah memberikan hasil yang signifikan dan mendalam, baik dari aspek kognitif maupun perubahan sikap afektif para peserta. Secara administratif, kegiatan ini melibatkan delegasi dari berbagai kelurahan di Kota Kendari untuk memastikan representasi pemuda yang merata di wilayah urban maupun sub-urban. Pada tahap awal, tim pelaksana melakukan evaluasi awal (pre-test) yang komprehensif guna memetakan sejauh mana pemahaman konstitusional dasar yang dimiliki oleh generasi muda saat ini. Hasil temuan awal menunjukkan sebuah anomali yang cukup memprihatinkan; meskipun pemuda Karang Taruna berada dalam usia produktif dengan akses informasi digital yang tinggi, pemahaman mereka terhadap substansi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 masih terbatas pada pengetahuan prosedural dan seremonial belaka.²⁰ Hal ini mencerminkan adanya fenomena apatisisme politik dan hukum yang berkembang di tengah masyarakat

²⁰ Widiatmaka et al.

perkotaan, di mana organisasi kepemudaan sering kali kehilangan fungsinya sebagai wadah edukasi kewarganegaraan karena kurangnya pembinaan kelembagaan yang terstruktur dan berkelanjutan dari pihak otoritas terkait.²¹

Transformasi pengetahuan dilakukan melalui metode *Focus Group Discussion (FGD)* yang didesain secara khusus untuk menjawab tantangan zaman digital native di Kota Kendari. Tim pengabdian tidak hanya memaparkan teori hukum ketatanegaraan yang bersifat kaku, tetapi juga mengintegrasikan isu-isu kontemporer yang relevan dengan kehidupan sehari-hari pemuda, seperti aspek hukum dalam transaksi elektronik, perlindungan hak privasi, dan etika berpendapat di ruang siber yang dijamin oleh konstitusi.²² Diskusi yang mendalam mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila dan konstitusi dapat menjadi benteng pertahanan terhadap gempuran ideologi transnasional serta budaya luar menjadi poin krusial dalam sesi edukasi ini.²³ Melalui pendekatan edukatif-persuasif ini, peserta diajak untuk merefleksikan kembali peran strategis mereka bukan hanya sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek atau aktor utama dalam mengawal demokrasi di tingkat lokal.²⁴ Pemanfaatan media visual dan studi kasus mengenai sengketa konstitusional di Mahkamah Konstitusi turut memberikan perspektif baru bagi peserta mengenai pentingnya fungsi yudisial dalam menjaga hak-hak warga negara tetap terlindungi dari potensi kesewenang-wenangan kebijakan publik.

Keberhasilan pengabdian ini tercermin dalam data statistik yang menunjukkan lonjakan pada semua indikator literasi konstitusi. Analisis data dilakukan dengan membandingkan skor rata-rata sebelum dan sesudah intervensi edukatif, yang mencakup dimensi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan watak atau karakter kewarganegaraan (*civic disposition*).²⁵ Hasil ini menegaskan bahwa metode ceramah yang sistematis dan berbasis pada data empiris tetap menjadi instrumen transfer pengetahuan yang paling efektif dalam lingkup pengabdian masyarakat bertema hukum, asalkan materi disampaikan

²¹ Eprilianto et al., "Penguatan Kelembagaan Karang Taruna Jati Kenongo Desa Pepelegi melalui Pelatihan Event Organizing dalam Meningkatkan Eksistensi Organisasi Kepemudaan di Masyarakat."

²² Junaidi, Sukarna, and Sadono, "Pemahaman Tindak Pidana Transaksi Elektronik Dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik."

²³ Lukman et al., "Internalisasi Nilai-Nilai Karakter Kebangsaan Melalui Literasi Budaya Dan Kewarganegaraan Di Sekolah Menengah Atas (SMA) Kota Banda Aceh."

²⁴ Alhudawi, Simatupang, and Rachman, "Membangun Kesadaran Bela Negara Masyarakat Pedesaan Berbasis Nilai Kearifan Lokal."

²⁵ Riyanti, "An Analysis of the Suitability of Students' Civic Knowledge and Disposition in the Topic of Citizen's Rights and Obligations."

dengan bahasa yang adaptif dan komunikatif bagi generasi muda.

Peningkatan pemahaman peserta dapat disajikan secara mendalam pada tabel berikut sebagai landasan analisis deskriptif lebih lanjut:

Tabel 1. Hasil Analisis Kuantitatif dan Kualitatif Evaluasi Pemahaman Peserta Pre-Test dan Post-Test

Dimensi Evaluasi	Skor Pre-Test (%)	Skor Post-Test (%)	Persentase Kenaikan (%)	Makna Deskriptif Hasil Analisis
Pemahaman Hak Konstitusional	41,25	88,70	47,45	Peserta mampu mengidentifikasi hak sipil, politik, dan ekonomi secara presisi.
Kesadaran Kewajiban Negara	43,50	92,15	48,65	Tumbuhnya pemahaman mendalam mengenai tanggung jawab bela negara dan ketaatan hukum.
Literasi Hukum Digital	38,90	85,50	46,60	Peningkatan kewaspadaan terhadap delik pidana informasi dan transaksi elektronik.
Eksistensi & Peran Organisasi	45,60	90,30	44,70	Penguatan kapasitas Karang Taruna sebagai motor penggerak partisipasi publik.
Kreativitas Gerakan Sosial	42,10	86,40	44,30	Munculnya inisiatif kreatif dalam gerakan anti-korupsi dan advokasi sosial.

2. Rekomendasi Tindakan dalam Memahami Nilai Dasar Konstitusional

Hasil yang disajikan dalam Tabel 1 menunjukkan tiga poin besar tindakan fundamental yang harus dilakukan antara lain:

a. Reorientasi Paradigma Hak dan Kewajiban

Pengabdian ini berhasil menggeser persepsi pemuda Karang Taruna dari warga negara yang bersifat pasif-konsumtif menjadi warga negara yang aktif-partisipatif. Peningkatan skor pemahaman hak dan kewajiban sebesar lebih dari 47% membuktikan bahwa selama ini terdapat kekosongan edukasi konstitusi di tingkat akar rumput Kota Kendari.²⁶ Peserta kini menyadari bahwa hak-hak mereka dijamin secara konstitusional, namun pada saat yang sama, terdapat kewajiban moral dan hukum untuk turut serta

²⁶ Riyanti, "An Analysis of the Suitability of Students' Civic Knowledge and Disposition in the Topic of Citizen's Rights and Obligations."

dalam upaya pembelaan negara melalui jalur-jalur profesi dan keorganisasian yang positif.²⁷ Hal ini sangat relevan untuk membangun fondasi ketahanan nasional yang dimulai dari kesadaran individu di tingkat kelurahan, sehingga potensi konflik sosial dapat diredam melalui pemahaman hukum yang baik.

b. Penguatan Karakter Sosial dan Nasionalisme Digital

Dalam konteks masyarakat digital native, internalisasi nilai-nilai konstitusi berperan sebagai "kompas moral" yang mengarahkan kreativitas pemuda agar tidak kontraproduktif terhadap kepentingan nasional.²⁸ Hasil diskusi menunjukkan bahwa pemuda Karang Taruna mulai mampu menghubungkan konsep kreativitas mereka dengan gerakan sosial yang lebih luas, seperti gerakan anti-korupsi di tingkat lokal dan kampanye sadar hukum melalui media sosial. Keberhasilan edukasi ini membuktikan bahwa literasi kebangsaan yang kuat dapat meminimalisir dampak negatif globalisasi yang sering kali mengikis jati diri bangsa dan memicu perilaku anarkis atau apatis di ruang digital.²⁹ Dengan demikian, pengabdian ini berkontribusi dalam membentuk ekosistem yang lebih sehat di Kota Kendari, di mana para pemudanya memiliki integritas konstitusional yang tinggi.

c. Revitalisasi Kelembagaan Karang Taruna sebagai Kader Konstitusi

Pengabdian ini memberikan dampak jangka panjang terhadap eksistensi organisasi Karang Taruna itu sendiri. Dengan peningkatan pemahaman mengenai peran strategis organisasi (90,30%), pengurus Karang Taruna kini memiliki kerangka kerja yang lebih jelas dalam menyusun program kerja yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan hukum.³⁰ Mereka bukan lagi sekadar organisasi yang berkutat pada masalah kepanitiaan hari besar, melainkan bertransformasi menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menyosialisasikan hak dan kewajiban warga negara kepada masyarakat luas.³¹ Kapasitas kelembagaan yang kuat ini menjadi modal sosial penting bagi Kota Kendari untuk mewujudkan visi pembangunan yang inklusif, di mana generasi muda berada di garis depan dalam menjaga stabilitas sosial dan kepatuhan hukum di wilayahnya masing-masing.

²⁷ Sila, "Membangun Kesadaran Hukum Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan."

²⁸ Setiadi et al., "Youth and Creativity of the Anti-Corruption Movement."

²⁹ Kartika, "Perbandingan Perkembangan Konstitusi Di Indonesia Dalam Konteks Pembangunan Nasional."

³⁰ Eprilianto et al., "Penguatan Kelembagaan Karang Taruna Jati Kenongo Desa Pepelegi melalui Pelatihan Event Organizing dalam Meningkatkan Eksistensi Organisasi Kepemudaan di Masyarakat."

³¹ Marwiyah et al., "The Educational Role of The Constitutional Court in Compliance of Indonesian Citizens"

Berdasarkan keseluruhan analisis data dan observasi lapangan, hipotesis penelitian yang diajukan dalam program pengabdian ini yakni bahwa edukasi konstitusi melalui metode ceramah yang terstruktur mampu meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi aktif pemuda Karang Taruna. Peningkatan skor pada indikator pengetahuan dan sikap yang melampaui ambang batas 85% menjadi bukti nyata efektivitas metode yang digunakan. Hal ini memvalidasi teori bahwa pendidikan kewarganegaraan di luar sekolah (non-formal) memiliki daya jangkau yang lebih fleksibel dan mampu menyentuh aspek-aspek praktis yang sering terlewatkan dalam kurikulum formal. Keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa kesadaran konstitusional tidak lahir secara instan, melainkan hasil dari dialektika antara teori hukum yang universal dengan realitas sosial yang lokal.

Implikasi kebijakan dari hasil pengabdian ini sangat mendalam bagi Pemerintah Kota Kendari dan instansi terkait. Temuan ini memberikan dasar argumen yang kuat bagi perlunya pengalokasian anggaran dan program pembinaan rutin yang menasar pada literasi hukum di setiap organisasi kepemudaan. Kebijakan ini penting untuk memastikan bahwa bonus demografi di Kendari benar-benar menjadi aset bangsa yang berkualitas, bukan beban sosial akibat rendahnya kepatuhan hukum. Secara praktis, peningkatan literasi ini akan memudahkan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan baru, karena masyarakat (khususnya pemuda) sudah memiliki kerangka berpikir hukum yang selaras dengan nilai-nilai konstitusi. Selain itu, implikasi praktis lainnya adalah terbentuknya jejaring "Kader Sadar Konstitusi" yang dapat menjadi mediator dalam penyelesaian konflik ringan di tingkat komunitas melalui pendekatan nilai-nilai musyawarah yang konstitusional.

Kontribusi pengabdian ini terhadap pengembangan teori pendidikan kewarganegaraan terletak pada penggabungan konsep civic engagement dengan literasi hukum digital dalam wadah organisasi sosial tradisional seperti Karang Taruna. Penemuan ini memperkaya khazanah keilmuan mengenai bagaimana organisasi masyarakat dapat menjadi laboratorium demokrasi yang efektif bagi generasi digital native.³² Secara teoritis, hasil ini mendukung model pembelajaran Design Thinking dalam pemberdayaan masyarakat, di mana solusi edukasi diberikan berdasarkan analisis kebutuhan mendalam terhadap masalah nyata yang dihadapi pemuda, yaitu apatisisme dan kerentanan terhadap pelanggaran hukum siber. Pengabdian ini juga memberikan

³² Mulyani Sapriya, Hubi, Zindan Baynal, Insani, Nisrina Nurul, Nurgiansah, T Heru, "The Pancasila and Citizenship Education Model as a Constitutional Education in Elementary/Islamic Elementary Schools."

kontribusi praktis berupa modul edukasi konstitusi yang dapat direplikasi oleh institusi lain untuk menangani masalah serupa di wilayah yang berbeda.

Meskipun program ini berjalan sukses, tim pengabdian menyadari adanya beberapa keterbatasan yang perlu menjadi catatan. Keterbatasan utama adalah rentang waktu pelaksanaan yang relatif singkat, sehingga pendampingan dalam penerapan nilai-nilai konstitusi secara konsisten belum dapat dipantau secara jangka panjang. Selain itu, terdapat disparitas akses teknologi di beberapa kelurahan pinggiran Kota Kendari yang sedikit menghambat distribusi materi digital tambahan sebagai penunjang ceramah tatap muka. Jumlah peserta yang terbatas pada pengurus inti juga menjadi batasan dalam hal jangkauan edukasi secara masif ke seluruh anggota Karang Taruna di tingkat unit terkecil (RT/RW). Faktor keragaman latar belakang pendidikan peserta juga menuntut penyesuaian materi yang lebih dinamis agar substansi hukum yang berat tidak menjadi beban kognitif yang melelahkan bagi peserta,

Sebagai saran untuk pengabdian masyarakat di masa mendatang, sangat direkomendasikan untuk mengembangkan platform edukasi konstitusi berbasis aplikasi mobile yang dapat diakses secara on-demand oleh pemuda Karang Taruna. Integrasi antara kearifan lokal "Kalo Sara" di Sulawesi Tenggara dengan nilai-nilai konstitusi nasional perlu dieksplorasi lebih jauh untuk meningkatkan relevansi budaya dalam setiap sesi edukasi hukum. Selain itu, kolaborasi berkelanjutan dengan Mahkamah Konstitusi melalui program "Desa Konstitusi" atau "Sekolah Konstitusi" di Kota Kendari patut untuk diinisiasi sebagai tindak lanjut dari program ini. Terakhir, pengabdian selanjutnya perlu fokus pada metode pendampingan intensif (*mentoring*) agar transformasi nilai konstitusional benar-benar terwujud dalam aksi nyata, seperti advokasi kebijakan publik di tingkat lokal.

Secara keseluruhan, pengabdian ini telah berhasil meletakkan batu pertama dalam pembangunan fondasi kesadaran konstitusional yang kokoh bagi pemuda di Kota Kendari. Melalui pemahaman yang komprehensif mengenai hak dan kewajiban, pemuda Karang Taruna kini lebih siap untuk mengambil peran kepemimpinan di masa depan yang berlandaskan pada prinsip hukum dan keadilan. Keberhasilan ini bukan hanya pencapaian akademik bagi tim pengabdian, tetapi merupakan investasi sosial yang sangat berharga bagi masa depan demokrasi dan ketertiban hukum di Indonesia. Dengan terus merawat semangat sadar konstitusi ini, kita dapat memastikan bahwa generasi muda Indonesia tetap teguh pada identitas kebangsaannya di tengah dinamika perubahan

global yang tanpa batas.

C. KESIMPULAN

Strategi perancangan dan implementasi model edukasi konstitusi bagi pemuda Karang Taruna di Kota Kendari dilakukan melalui pendekatan edukatif-persuasif menggunakan metode *Focus Group Discussion* (FGD) yang secara adaptif mengintegrasikan teori ketatanegaraan dengan isu-isu hukum kontemporer di era digital. Intervensi edukasi tersebut terbukti sangat efektif dalam menginternalisasi nilai-nilai ketatanegaraan, yang ditunjukkan dengan adanya lonjakan rata-rata skor pemahaman peserta hingga mencapai lebih dari 45 persen pada indikator hak dan kewajiban konstitusional. Peningkatan literasi hukum ini juga sukses mendorong transformasi pemuda dengan menggeser paradigma mereka dari sekadar warga negara yang pasif-konsumtif menjadi kader sadar konstitusi yang aktif-partisipatif dalam pembangunan daerah. Pada akhirnya, keberhasilan program pengabdian ini turut merevitalisasi kapasitas kelembagaan Karang Taruna agar mampu berperan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas sosial dan kepatuhan hukum masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhudawi, Usman, Ernawati Simatupang, and Fazli Rachman. "Membangun Kesadaran Bela Negara Masyarakat Pedesaan Berbasis Nilai Kearifan Lokal." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 5, no. 2 (October 31, 2021): 529. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v5i2.10156.2021>.
- Eprilianto, Deby, Meirinawati Meirinawati, Eva Fanida, and Trenda Oktariyanda. "Penguatan Kelembagaan Karang Taruna Jati Kenongo Desa Pepelegi Melalui Pelatihan Event Organizing Dalam Meningkatkan Eksistensi Organisasi Kepemudaan Di Masyarakat." *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 3 (November 3, 2022): 1581–87. <https://doi.org/10.31004/cdj.v3i3.6934>.
- Hapsari, Murti Ayu, Sri Handayani Retna Wardhani, Nita Ariyani, and Devi Andani. "Bahaya Apatisme Pemuda Terhadap Kehidupan Bernegara: Edukasi Partisipasi Politik Karang Taruna Ira Kusuma Yogyakarta." *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora* 2, no. 2 (2022): 105–17. <https://doi.org/10.33756/jds.v2i2.15180>.
- Junaidi, Muhammad, Kadi Sukarna, and Bambang Sadono. "Pemahaman Tindak Pidana Transaksi Elektronik Dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (October 3, 2020). <https://doi.org/10.29040/budimas.v2i2.1355>.
- Kartika, Tria. "Perbandingan Perkembangan Konstitusi Di Indonesia Dalam Konteks Pembangunan Nasional." *Perspektif* 28, no. 3 (2023): 165–75. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i3.903>.

- Lukman, Maimun, Sanusi Sanusi, Rusli Yusuf, and Hema Muthia. "Internalisasi Nilai-Nilai Karakter Kebangsaan Melalui Literasi Budaya Dan Kewarganegaraan Di Sekolah Menengah Atas (SMA) Kota Banda Aceh." *Civicus : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 8, no. 1 (March 31, 2020): 8. <https://doi.org/10.31764/civicus.v8i1.1789>.
- Marwiyah, Siti, M Syahrul Borman, Ruba'ie, M Chotib Ramadhani, Retno Saraswati, and Non Naprathansuk. "The Educational Role of The Constitutional Court in Compliance of Indonesian Citizens ." *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum* , 2023. <https://doi.org/10.14710/lr.v19i1.53971> .
- Mulyani Sapriya, Hubi, Zindan Baynal, Insani, Nisrina Nurul, Nurgiansah, T Heru, Heny, Sapriya. "The Pancasila and Citizenship Education Model as a Constitutional Education in Elementary/Islamic Elementary Schools." *Al-Aulad: Journal of Islamic Primary Education* 7, no. 1 (2024): 78–90. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/al-aulad/article/view/32437/10637>.
- Nusantara, Widya, Maria Roesminingsih, Heru Siswanto, and Monica Widyaswari. "Peningkatan Kapasitas Karang Taruna Desa Temu Melalui Design Thinking Process." *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 3 (November 30, 2022): 2107–16. <https://doi.org/10.31004/cdj.v3i3.10344>.
- Riyanti, Dwi. "An Analysis of the Suitability of Students' Civic Knowledge and Disposition in the Topic of Citizen's Rights and Obligations." *REID (Research and Evaluation in Education)* 6, no. 1 (June 30, 2020): 78–86. <https://doi.org/10.21831/reid.v6i1.31621>.
- Setiadi, Muhammad Rizky, Ririn Narulita, Hana Walidatun Nikmah, Tesselonika Sherly Yuniarta, and Riyan Riki Riswanda. "Youth and Creativity of the Anti-Corruption Movement." *Journal of Creativity Student* 7, no. 2 (2022): 179–210. <https://doi.org/10.15294/jcs.v7i2.38199>.
- Sila, I Made. "Membangun Kesadaran Hukum Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan." *Journal Of Civic Eduaction Reaseach* 2, no. 1 (2024): 8–14. <https://doi.org/10.60153/jocer.v2i1.49>
- Sumadi, Ahmad. "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori Dan Praktik." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 6 (May 20, 2016): 849. <https://doi.org/10.31078/jk861>.
- Widiatmaka, Pipit, Nelly Mujahidah, Rahmap Rahmap, and Arifudin Arifudin. "Pendidikan Karakter Melalui Karang Taruna Untuk Membangun Karakter Sosial Pada Generasi Digital Native." *Jurnal Pendidikan Karakter* 14, no. 1 (April 27, 2023): 32–41. <https://doi.org/10.21831/jpka.v14i1.57036>.